



PUTUSAN

Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Surianto Pgl. Surianto Anak Dari Chan Hwi;
2. Tempat lahir : Selat Panjang;
3. Umur/ tanggal lahir : 40 tahun/6 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Karam No. 72 RT 001 RW 005 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan PT Perkebunan Pelahu Raya);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa Surianto Pgl. Surianto Anak Dari Chan Hwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURIANTO PGL. SURIANTO ANAK DARI CHAN HWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam Jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1776 tanggal 15 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - 2) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-09-23-1695 tanggal 21 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
 - 3) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1885 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - 4) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-10-23-2568 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - 5) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-3015 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - 6) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-2154 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-10-23-1843 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 8) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-10-23-2143 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 9) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2999 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 10) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2116 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 11) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-3500 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 12) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2331 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 13) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2237 tanggal 13 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 14) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-11-23-2428 tanggal 15 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 15) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-2539 tanggal 16 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2576 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 17) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2465 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 18) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2503 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 19) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-2904 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 20) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-3871 tanggal 05 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 21) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-12-23-2503 tanggal 07 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 22) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3009 tanggal 11 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 23) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-2808 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 24) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2663 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3165 tanggal 22 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 26) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-01-24-0023 tanggal 03 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 27) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-01-24-0348 tanggal 23 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- 28) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-01-24-0239 tanggal 30 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 29) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0539 tanggal 07 februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 30) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-02-24-0387 tanggal 07 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- 31) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Berkas Sawit Sejahtera nomor BK11-02-24-0515 tanggal 13 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- 32) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Perkebunan Pelalu Raya nomor BK11-02-24-0567 tanggal 15 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 33) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0745 tanggal 20 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



- 34) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Bumi Mentari Karya nomor BK11-02-24-0612 tanggal 23 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 35) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0857 tanggal 28 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 36) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 15 September 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 37) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 21 September 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 38) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 39) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 40) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 41) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 42) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 44) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 13 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 45) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 46) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 47) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 30 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 48) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 04 Desember 2023 sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 49) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 05 Desember 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 50) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 07 Desember 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 51) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 18 Desember 2023 sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 53) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 03 Januari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 54) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- 55) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 30 Januari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 56) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 07 Februari 2024 sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- 57) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 13 Februari 2024 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- 58) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 15 Februari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 59) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 20 februari 2024 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 60) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 28 Februari 2024 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 62) 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT Perkebunan Pelalu Raya No.20360/SK/HRD/XI/2020 tanggal 01 November 2020.
- 63) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA Nomor: 006/LEG-BSS/SK/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021.
- 64) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT USAHA SAWIT MANDIRI Nomor: 005/LEG-USM/SK/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021.
- 65) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT BUMI MENTARI KARYA Nomor: 003/LEG-BMK/SK/X/2022, tanggal 03 Oktober 2022.
- 66) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT KEMILAU PERMATA SAWIT Nomor: 001/LEG-BSS/SK/IV/2023, tanggal 20 April 2023.
- 67) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus dari Direktur PT PERKEBUNAN PELALU RAYA Nomor: 004/SK/PPR/IV/2024, tanggal 06 April 2024.
- 68) 1 (satu) rangkap Internal Control Report PT PERKEBUNAN PELALU RAYA tertanggal Maret 2024.

Dikembalikan kepada PT Perkebunan Pelalu Raya melalui saksi NANRIANTO.

- 69) 1 (satu) lembar fotocopy Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah di cap legalisir PT BANK MANDIRI.
- 70) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 periode September 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 9 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SURIANTO PGL. SURIANTO ANAK DARI CHAN HWI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di kantor Regional PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) di Jl. By Pass KM 12 No. 08-10 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan atau Pembebasan Hutang, atau Yang Diperuntukan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah – Olah Isinya Benar dan Tidak Dipalsu, Diancam Jika Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian, Karena Pemalsuan Surat**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira tahun 2021, terdakwa berkeinginan untuk membeli rumah namun terdakwa tidak memiliki uang yang cukup kemudian terdakwa yang bekerja sebagai Financial Controler pada PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) menggunakan uang PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) tanpa seizin PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) yang dilakukan terdakwa dengan cara membuat aplikasi surat pengajuan uang muka yang terdakwa buat sendiri dengan cara melakukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi WAHYUDI, saksi DICKY WAHYUDI dan saksi KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan pada Surat Permintaan Uang (PUM) yng biasa digunakan pada PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) untuk melakukan pencairan uang muka operasional perusahaan yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) pengajuan uang muka yakni :
 1. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1776 tanggal 15 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-09-23-1695 tanggal 21 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
3. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1885 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-10-23-2568 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
5. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-3015 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
6. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-2154 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
7. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-10-23-1843 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
8. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-10-23-2143 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
9. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2999 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
10. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2116 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 11 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-3500 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
12. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2331 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
13. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2237 tanggal 13 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
14. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-11-23-2428 tanggal 15 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
15. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-2539 tanggal 16 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
16. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2576 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
17. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2465 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
18. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2503 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
19. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-2904 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 12 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-3871 tanggal 05 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
21. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-12-23-2503 tanggal 07 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
22. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3009 tanggal 11 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
23. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-2808 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
24. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2663 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
25. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3165 tanggal 22 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
26. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-01-24-0023 tanggal 03 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-01-24-0348 tanggal 23 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
28. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-01-24-0239 tanggal 30 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



29. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0539 tanggal 07 februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
30. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-02-24-0387 tanggal 07 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
31. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Berkas Sawit Sejahtera nomor BK11-02-24-0515 tanggal 13 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
32. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Perkebunan Pelalu Raya nomor BK11-02-24-0567 tanggal 15 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
33. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0745 tanggal 20 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
34. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Bumi Mentari Karya nomor BK11-02-24-0612 tanggal 23 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
35. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0857 tanggal 28 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa membuat sendiri Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) dan memasukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi WAHYUDI, saksi DICKY WAHYUDI dan saksi KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan dengan jumlah keseluruhan Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) tersebut adalah sebesar Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa memerintahkan staf accounting yakni saksi JOHN CHRISTOFORUS untuk membuat voucer pencairan uang muka operasional dan dengan voucer tersebut terdakwa memerintahkan saksi FREDI selaku staf bagian Finance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencairkan uang muka tersebut dari rekening 5 (lima) perusahaan yang tergabung di PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) yakni PT Perkebunan Pelalu Raya, PT Berkas Sawit Sejahtera, PT Kemilau Permata Sawit, PT Bumi Mentari Karya dan PT Usaha Sawit Mandiri dimana faktanya perusahaan tersebut tidak pernah melakukan pengajuan pencairan uang muka kemudian terdakwa memerintahkan saksi FREDY untuk mentransferkan uang yang ada pada 5 perusahaan tersebut ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0341760053 dan setelah semua uang perusahaan yang ditransfer saksi FREDI atas perintah terdakwa masuk ke rekening terdakwa kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa membuat 35 (tiga puluh lima) Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) dengan memasukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi WAHYUDI, saksi DICKY WAHYUDI dan saksi KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan sebagai syarat untuk pencairan uang muka pada PT Perkebunan Pelalu Raya mengakibatkan PT Perkebunan Pelalu Raya mengalami kerugian senilai Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SURIANTO PGL. SURIANTO ANAK DARI CHAN HWI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di kantor Regional PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) di Jl. By Pass KM 12 No. 08-10 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah – Olah Sejati, Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira tahun 2021, terdakwa berkeinginan untuk membeli rumah namun terdakwa tidak memiliki uang yang cukup kemudian terdakwa yang bekerja sebagai Financial Controler pada PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) menggunakan uang PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) tanpa seizin PT

Halaman 15 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Pelalu Raya (PPR) yang dilakukan terdakwa dengan cara membuat aplikasi surat pengajuan uang muka yang terdakwa buat sendiri dengan cara melakukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi WAHYUDI, saksi DICKY WAHYUDI dan saksi KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan pada Surat Permintaan Uang (PUM) yang biasa digunakan pada PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) untuk melakukan pencairan uang muka operasional perusahaan yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) pengajuan uang muka yakni :

1. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1776 tanggal 15 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
2. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-09-23-1695 tanggal 21 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
3. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1885 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-10-23-2568 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
5. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-3015 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
6. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-2154 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
7. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-10-23-1843 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 16 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



8. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-10-23-2143 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
9. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2999 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
10. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2116 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
11. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-3500 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
12. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2331 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
13. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2237 tanggal 13 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
14. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-11-23-2428 tanggal 15 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
15. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-2539 tanggal 16 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
16. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2576 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).



17. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2465 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
18. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2503 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
19. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-2904 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
20. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-3871 tanggal 05 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
21. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-12-23-2503 tanggal 07 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
22. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3009 tanggal 11 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
23. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-2808 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
24. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2663 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
25. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3165 tanggal 22 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-01-24-0023 tanggal 03 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-01-24-0348 tanggal 23 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
28. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-01-24-0239 tanggal 30 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
29. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0539 tanggal 07 februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
30. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-02-24-0387 tanggal 07 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
31. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Berkas Sawit Sejahtera nomor BK11-02-24-0515 tanggal 13 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
32. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Perkebunan Pelalu Raya nomor BK11-02-24-0567 tanggal 15 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
33. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0745 tanggal 20 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
34. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Bumi Mentari Karya nomor BK11-02-24-0612 tanggal 23 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Halaman 19 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0857 tanggal 28 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa membuat sendiri Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) dan memasukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi WAHYUDI, saksi DICKY WAHYUDI dan saksi KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan dengan jumlah keseluruhan Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) tersebut adalah sebesar Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa menggunakan 35 Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) untuk membuat voucher pencairan uang muka operasional dengan memerintahkan staf accounting yakni saksi JOHN CHRISTOFORUS untuk membuat voucher pencairan uang muka operasional tersebut dan dengan voucher tersebut terdakwa memerintahkan saksi FREDI selaku staf bagian Finance untuk mencairkan uang muka tersebut dari rekening 5 (lima) perusahaan yang tergabung di PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) yakni PT Perkebunan Pelalu Raya, PT Berkat Sawit Sejahtera, PT Kemilau Permata Sawit, PT Bumi Mentari Karya dan PT Usaha Sawit Mandiri dimana faktanya perusahaan tersebut tidak pernah melakukan pengajuan pencairan uang muka kemudian terdakwa memerintahkan saksi FREDY untuk mentransferkan uang yang ada pada 5 perusahaan tersebut ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0341760053 dan setelah semua uang perusahaan yang ditransfer saksi FREDI atas perintah terdakwa masuk ke rekening terdakwa kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa membuat 35 (tiga puluh lima) Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) dengan memasukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi WAHYUDI, saksi DICKY WAHYUDI dan saksi KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan sebagai syarat untuk pencairan uang muka pada PT Perkebunan Pelalu Raya mengakibatkan PT Perkebunan Pelalu Raya mengalami kerugian senilai Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Halaman 20 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **SURIANTO PGL. SURIANTO ANAK DARI CHAN HWI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di kantor Regional PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) di Jl. By Pass KM 12 No. 08-10 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Financial Controller pada PT Perkebunan Pelalu Raya sejak tanggal 01 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan HRD Head PT Perkebunan Pelalu Raya No.20360/SK/HRD/XI/2020 tanggal 01 November 2020 yang ditandatangani oleh Richon Ginting selaku HRD Head PT Perkebunan Pelalu Raya, dengan total gaji sebesar ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan. Adapun tanggung jawab dan wewenang terdakwa adalah mengelola dan mengawasi terkait keuangan, akunting serta perpajakan pada PT Perkebunan Pelalu Raya.
- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekkra tahun 2021, terdakwa yang bekerja sebagai Financial Controller pada PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) menggunakan uang PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) tanpa seizin PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) yang dilakukan terdakwa dengan cara membuat aplikasi surat pengajuan uang muka yang terdakwa buat sendiri dengan cara melakukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi WAHYUDI, saksi DICKY WAHYUDI dan saksi KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan pada Surat Permintaan Uang (PUM) yng biasa digunakan pada PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) untuk melakukan pencairan uang muka operasional perusahaan yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) pengajuan uang muka yakni :
 1. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23-1776 tanggal 15 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
2. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-09-23-1695 tanggal 21 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 3. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1885 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 4. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-10-23-2568 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 5. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-3015 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 6. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-2154 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 7. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-10-23-1843 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 8. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-10-23-2143 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 9. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2999 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 10. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-

Halaman 22 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23-2116 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
11. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-3500 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 12. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2331 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 13. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2237 tanggal 13 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 14. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-11-23-2428 tanggal 15 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 15. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-2539 tanggal 16 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 16. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2576 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 17. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2465 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 18. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2503 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 19. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-2904

Halaman 23 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

20. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-3871 tanggal 05 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
21. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-12-23-2503 tanggal 07 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
22. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3009 tanggal 11 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
23. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-2808 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
24. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2663 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
25. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3165 tanggal 22 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
26. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-01-24-0023 tanggal 03 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-01-24-0348 tanggal 23 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
28. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-01-24-0239

Halaman 24 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



tanggal 30 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

29. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0539 tanggal 07 februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 30. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-02-24-0387 tanggal 07 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 31. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Berkas Sawit Sejahtera nomor BK11-02-24-0515 tanggal 13 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 32. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Perkebunan Pelalu Raya nomor BK11-02-24-0567 tanggal 15 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 33. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0745 tanggal 20 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 34. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Bumi Mentari Karya nomor BK11-02-24-0612 tanggal 23 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 35. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0857 tanggal 28 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa membuat sendiri Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) dan memasukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi WAHYUDI, saksi DICKY WAHYUDI dan saksi KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan dengan jumlah keseluruhan Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) tersebut adalah sebesar Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa

Halaman 25 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



menggunakan 35 Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) untuk membuat voucher pencairan uang muka operasional dengan memerintahkan staf accounting yakni saksi JOHN CHRISTOFORUS untuk membuat voucher pencairan uang muka operasional tersebut dan dengan voucher tersebut terdakwa memerintahkan saksi FREDI selaku staf bagian Finance untuk mencairkan uang muka tersebut dari rekening 5 (lima) perusahaan yang tergabung di PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) yakni PT Perkebunan Pelalu Raya, PT Berkat Sawit Sejahtera, PT Kemilau Permata Sawit, PT Bumi Mentari Karya dan PT Usaha Sawit Mandiri yang sebelumnya Direktur 5 (lima) perusahaan tersebut telah memberikan Kuasa kepada PT Perkebunan Pelalu Raya untuk mengawasi pengelolaan manajemen administrasi dan keuangan perusahaan tersebut kemudian terdakwa memerintahkan saksi FREDY untuk mentransferkan uang yang ada pada 5 perusahaan tersebut ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0341760053 dan setelah semua uang perusahaan yang ditransfer saksi FREDI atas perintah terdakwa masuk ke rekening terdakwa kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa bukan untuk operasional perusahaan sesuai dengan Surat Pengajuan Uang Muka dan voucher yang telah dicairkan.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan PT Perkebunan Pelalu Raya mengalami kerugian senilai Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nanrianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui sebab hadir ke persidangan yakni sebagai saksi dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi terdakwa adalah SURIANTO PGL. SURIANTO;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor Regional PT Perkebunan Pelalu Raya / PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunung Sariak Kec Kuranji Kota Padang setelah diberitahu oleh BAMBANG HIDAYAT yang telah melakukan audit internal dari Sub Departemen Internal Control mengatakan ingin mengkonfirmasi adanya beberapa pencairan Voucher pengeluaran bank dari 7 (tujuh) rekening pada 5 (lima) perusahaan yaitu PT PERKEBUNAN PELALU RAYA, PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA, PT KEMILAU PERMATA SAWIT, PT BUMI MENTARI KARYA, PT USAHA SAWIT MANDIRI yang diantara voucher pencairan tersebut menggunakan nama dan tandatangan saksi;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan terdakwa adalah pihak PT Perkebunan Pelalu Raya (PT PPR);
- Bahwa saksi diberi kuasa oleh Direktur PT Perkebunan Pelalu Raya (PT PPR) untuk membuat laporan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Koordinator Humas pada PT PPR Wilayah Sumbang;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Financial Control head pada PT Perkebunan Pelalu Raya (PT PPR) sesuai Surat keputusan Kepala HRD PT PPR yang dikeluarkan oleh PT Perkebunan Pelalu Raya Nomor.20360/SK/HRD/XI/2020, tanggal 01 November 2020;
- Bahwa total gaji terdakwa di PT PPR adalah sebesar ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Financial Controller pada PT PPR adalah mengelola dan mengawasi terkait keuangan, akunting serta perpajakan pada PT PPR;
- Bahwa PT Perkebunan Pelalu Raya atau PT PPR adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang dalam menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit maka PT PPR juga mendapatkan kuasa dari PT PERKEBUNAN PELALU RAYA, PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA, PT KEMILAU PERMATA SAWIT, PT BUMI MENTARI KARYA dan PT USAHA SAWIT MANDIRI yang mana segala pengurusan terkait administrasi dan pengelolaan keuangan dikoordinir atau terpusat pada Kantor Pusat PT PPR yang beralamat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau serta kantor RO yang beralamat di Kota Padang;
- Bahwa struktur organisasi PT PPR adalah :
 - 1) PT PPR dipimpin oleh 1 (satu) orang direktur yaitu YANTO KOSASIH;

Halaman 27 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Dalam menjalankan PT PPR direktur dibantu oleh 6 (empat) kepala departemen yaitu Kepala Departemen HRD Sdr SUWARNO, Koordinator Humas adalah saksi sendiri, Kepala Departemen FAT (Financial Controller) yaitu Terdakwa SURIANTO, kepala departemen Internal Control yakni BAMBANG HIDAYAT, Koordinator Procurement/pembelian yaitu SURYA PRATAMA dan Kepala Departemen Operasional yaitu KOLBERT SIRINGGO-RINGGO, dan setiap departemen tersebut dibantu oleh beberapa orang staf;
- 3) Dalam menjalankan perusahaan dilakukan oleh 5 (lima) perusahaan yaitu PT PERKEBUNAN PELALU RAYA, PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA, PT KEMILAU PERMATA SAWIT, PT BUMI MENTARI KARYA dan PT USAHA SAWIT MANDIRI dan masing-masing anak perusahaan dipimpin oleh seorang manager;
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Financial Controller pada PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) telah menggunakan uang PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) tanpa seizin PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membuat aplikasi surat pengajuan uang muka yang terdakwa buat sendiri dengan cara melakukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi WAHYUDI, saksi DICKY WAHYUDI dan saksi KOLBERT SIRINGGO RINGO selaku atasan pada Surat Permintaan Uang (PUM) yang biasa digunakan pada PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) untuk melakukan pencairan uang muka operasional perusahaan yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) pengajuan uang muka yakni :
 1. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1776 tanggal 15 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 2. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-09-23-1695 tanggal 21 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
 3. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1885 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-10-23-2568 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-3015 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-2154 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-10-23-1843 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-10-23-2143 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
9. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2999 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
10. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2116 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
11. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-3500 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 29 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2331 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
13. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2237 tanggal 13 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
14. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-11-23-2428 tanggal 15 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-2539 tanggal 16 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2576 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
17. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2465 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2503 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
19. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-2904 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
20. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-3871 tanggal 05 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas

Halaman 30 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

21. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-12-23-2503 tanggal 07 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3009 tanggal 11 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
23. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-2808 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
24. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2663 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
25. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3165 tanggal 22 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
26. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-01-24-0023 tanggal 03 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
27. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-01-24-0348 tanggal 23 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
28. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-01-24-0239 tanggal 30 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 31 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0539 tanggal 07 februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
30. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-02-24-0387 tanggal 07 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
31. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Berkas Sawit Sejahtera nomor BK11-02-24-0515 tanggal 13 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Perkebunan Pelalu Raya nomor BK11-02-24-0567 tanggal 15 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0745 tanggal 20 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
34. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Bumi Mentari Karya nomor BK11-02-24-0612 tanggal 23 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
35. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0857 tanggal 28 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Selanjutnya terdakwa membuat sendiri Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) dan memalsukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi WAHYUDI, saksi DICKY WAHYUDI dan saksi KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan dengan jumlah keseluruhan Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) tersebut adalah sebesar Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa menggunakan 35 Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) untuk membuat voucer pencairan uang muka operasional dengan memerintahkan staf *accounting* yakni saksi JOHN CHRISTOFORUS untuk



membuat voucher pencairan uang muka operasional tersebut dan dengan voucher tersebut terdakwa memerintahkan saksi FREDI selaku staf bagian Finance untuk mencairkan uang muka tersebut dari rekening 5 (lima) perusahaan yang tergabung di PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) yakni PT Perkebunan Pelalu Raya, PT Berkas Sawit Sejahtera, PT Kemilau Permata Sawit, PT Bumi Mentari Karya dan PT Usaha Sawit Mandiri yang sebelumnya Direktur 5 (lima) perusahaan tersebut telah memberikan Kuasa kepada PT Perkebunan Pelalu Raya untuk mengawasi pengelolaan manajemen administrasi dan keuangan perusahaan tersebut kemudian terdakwa memerintahkan saksi FREDY untuk mentransferkan uang yang ada pada 5 perusahaan tersebut ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0341760053;

- Bahwa uang milik PT PPR yang telah digelapkan terdakwa digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa bukan untuk operasional perusahaan sesuai dengan Surat Pengajuan Uang Muka dan voucher yang telah dicairkan;
- Bahwa rekening yang digunakan oleh terdakwa untuk mencairkan uang perusahaan yang kemudian digelapkan tersebut adalah rekening Giro Bank Mandiri PT PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor 1080000891888 dengan nominal total sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor 1080000033663 dengan nominal total sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT BUMI MENTARI KARYA nomor 1100007777896 dengan nominal total sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT USAHA SAWIT MANDIRI nomor 1080000016163 dengan nominal total sebesar Rp 355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT USAHA SAWIT MANDIRI nomor 1100006387010 dengan nominal total sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT KEMILAU PERMATA SAWIT nomor 1100008899780 dengan nominal total sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT KEMILAU PERMATA SAWIT nomor 1080000033556 dengan nominal total sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), sehingga total keseluruhannya adalah Rp 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 33 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat ditanya oleh pihak perusahaan, terdakwa telah melakukan perbuatannya yakni pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 bertempat di kantor Regional PT Perkebunan Pelahu Raya (PPR) di Jl. By Pass KM 12 No. 08-10 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT PERKEBUNAN PELALU RAYA, PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA, PT KEMILAU PERMATA SAWIT, PT BUMI MENTARI KARYA, PT USAHA SAWIT MANDIRI dalam menggunakan uang milik PT tersebut dengan total sebesar Rp 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT PPR mengalami kerugian sebesar Rp 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah diberitahu oleh BAMBANG HIDAYAT, yang megatakan BAMBANG HIDAYAT menemukan terdapat 35 Voucher pengeluaran Bank pencairan panjar dinas belum dilengkapi dengan pertanggungjawabanya, dan diantara pencairan terdapat atas nama saksi, akan tetapi saksi tidak pernah mengajukan pencairan panjar perjalanan dinas melalui Voucher pencairan Bank pada PT PPR, lalu saksi melihat pada aplikasi PUM (Permintaan Uang Muka) terdapat nama dan tanda tangan saksi, akan tetapi saksi tidak pernah menandatangani form PUM tersebut, dan saksi langsung mengatakan kepada BAMBANG HIDAYAT bahwa saksi tidak pernah menerima pencairan panjar perjalanan dinas melalui Voucher pencairan bank yang diperlihatkan kepada saksi, kemudian BAMBANG HIDAYAT bersama tim melakukan pengecekan ke bagian Finance dan ditemukan bukti setoran dari masing-masing Voucher ke rekening pribadi milik terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 0341760053, yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 15 September 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 21 September 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 34 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 13 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 35 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 30 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 04 Desember 2023 sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 05 Desember 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 07 Desember 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 18 Desember 2023 sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 03 Januari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 30 Januari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 36 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 07 Februari 2024 sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 13 Februari 2024 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 15 Februari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 20 februari 2024 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 28 Februari 2024 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT Perkebunan Pelalu Raya No.20360/SK/HRD/XI/2020 tanggal 01 November 2020;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA Nomor: 006/LEG-BSS/SK/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021.
- 29) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT USAHA SAWIT MANDIRI Nomor: 005/LEG-USM/SK/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT BUMI MENTARI KARYA Nomor: 003/LEG-BMK/SK/X/2022, tanggal 03 Oktober 2022;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT KEMILAU PERMATA SAWIT Nomor: 001/LEG-BSS/SK/IV/2023, tanggal 20 April 2023;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus dari Direktur PT PERKEBUNAN PELALU RAYA Nomor: 004/SK/PPR/IV/2024, tanggal 06 April 2024;

Halaman 37 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 1 (satu) rangkap Internal Control Report PT PERKEBUNAN PELALU RAYA tertanggal Maret 2024;

- Bahwa diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Pengajuan Uang Muka/PUM dan Voucher Pengeluaran Bank dan saksi membenarkannya;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0341760053 atas nama SURIANTO adalah benar rekening milik terdakwa SURIANTO yang digunakan untuk mentransfer uang PT Perkebunan Pelalu Raya;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **Dicky Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebab hadir ke persidangan yakni sebagai saksi dalam perkara penggelapan dalam jabatan PT Perkebunan Pelalu Raya yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi adalah sebagai Humas pada PT Perkebunan Pelalu Raya wilayah Sumbar;
- Bahwa benar yang menjadi terdakwa adalah SURIANTO PGL. SURIANTO;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor Regional PT Perkebunan Pelalu Raya / PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunung Sariak Kec Kuranji Kota Padang setelah diberitahu oleh BAMBANG HIDAYAT yang telah melakukan audit internal dari Sub Departemen Internal Control mengatakan ingin mengkonfirmasi adanya beberapa pencairan Voucher pengeluaran bank dari 7 (tujuh) rekening pada 5 (lima) perusahaan yaitu PT PERKEBUNAN PELALU RAYA, PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA, PT KEMILAU PERMATA SAWIT, PT BUMI MENTARI KARYA, PT USAHA SAWIT MANDIRI yang diantara voucher pencairan tersebut menggunakan nama dan tandatangan saksi;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan terdakwa adalah pihak PT Perkebunan Pelalu Raya (PT PPR);
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Financial Control head pada PT Perkebunan Pelalu Raya (PT PPR) sesuai Surat keputusan Kepala HRD

Halaman 38 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT PPR yang dikeluarkan oleh PT Perkebunan Pelalu Raya Nomor.20360/SK/HRD/XI/2020, tanggal 01 November 2020;
- Bahwa total gaji terdakwa di PT PPR adalah sebesar ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa tugas terdakwa sebagai Financial Controller pada PT PPR adalah mengelola dan mengawasi terkait keuangan, akunting serta perpajakan pada PT PPR;
 - Bahwa PT Perkebunan Pelalu Raya atau PT PPR adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang dalam menjalankan usaha perkembunan kelapa sawit maka PT PPR juga mendapatkan kuasa dari PT PERKEBUNAN PELALU RAYA, PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA, PT KEMILAU PERMATA SAWIT, PT BUMI MENTARI KARYA dan PT USAHA SAWIT MANDIRI yang mana segala pengurusan terkait administrasi dan pengelolaan keuangan dikoordinir atau terpusat pada Kantor Pusat PT PPR yang beralamat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau serta kantor RO yang beralamat di Kota Padang;
 - Bahwa struktur organisasi PT PPR adalah :
 - 1) PT PPR dipimpin oleh 1 (satu) orang direktur yaitu YANTO KOSASIH;
 - 2) Dalam menjalankan PT PPR direktur dibantu oleh 6 (empat) kepala departemen yaitu Kepala Departemen HRD Sdr SUWARNO, Koordinator Humas adalah saksi sendiri, Kepala Departemen FAT (Financial Controller) yaitu Terdakwa SURIANTO, kepala departemen Internal Control yakni BAMBANG HIDAYAT, Koordinator Procurement/pembelian yaitu SURYA PRATAMA dan Kepala Departemen Operasional yaitu KOLBERT SIRINGGO-RINGGO, dan setiap departemen tersebut dibantu oleh beberapa orang staf;
 - 3) Dalam menjalankan perusahaan dilakukan oleh 5 (lima) perusahaan yaitu PT PERKEBUNAN PELALU RAYA, PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA, PT KEMILAU PERMATA SAWIT, PT BUMI MENTARI KARYA dan PT USAHA SAWIT MANDIRI dan masing-masing anak perusahaan dipimpin oleh seorang manager;
 - Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Financial Controler pada PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) telah menggunakan uang PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) tanpa seizin PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membuat aplikasi surat pengajuan uang muka yang terdakwa buat sendiri dengan cara melakukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi

Halaman 39 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI, saksi sendiri dan saksi KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan pada Surat Permintaan Uang (PUM) yang biasa digunakan pada PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) untuk melakukan pencairan uang muka operasional perusahaan yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) pengajuan uang muka yakni :

1. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1776 tanggal 15 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
2. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-09-23-1695 tanggal 21 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
3. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1885 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-10-23-2568 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
5. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-3015 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
6. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-2154 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
7. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-10-23-1843 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
8. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-10-23-

Halaman 40 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2143 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

9. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2999 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
10. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2116 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
11. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-3500 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
12. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2331 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
13. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2237 tanggal 13 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
14. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-11-23-2428 tanggal 15 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
15. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-2539 tanggal 16 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
16. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-

Halaman 41 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2576 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
17. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2465 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
18. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2503 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
19. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-2904 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
20. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-3871 tanggal 05 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
21. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-12-23-2503 tanggal 07 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
22. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3009 tanggal 11 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
23. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-2808 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
24. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2663 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Halaman 42 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3165 tanggal 22 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
26. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-01-24-0023 tanggal 03 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-01-24-0348 tanggal 23 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
28. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-01-24-0239 tanggal 30 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
29. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0539 tanggal 07 februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
30. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-02-24-0387 tanggal 07 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
31. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Berkas Sawit Sejahtera nomor BK11-02-24-0515 tanggal 13 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
32. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Perkebunan Pelalu Raya nomor BK11-02-24-0567 tanggal 15 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
33. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0745 tanggal 20 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 43 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



34. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Bumi Mentari Karya nomor BK11-02-24-0612 tanggal 23 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

35. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0857 tanggal 28 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Selanjutnya terdakwa membuat sendiri Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) dan memalsukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi WAHYUDI, saksi DICKY WAHYUDI dan saksi KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan dengan jumlah keseluruhan Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) tersebut adalah sebesar Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa menggunakan 35 Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) untuk membuat voucher pencairan uang muka operasional dengan memerintahkan staf *accounting* yakni saksi JOHN CHRISTOFORUS untuk membuat voucher pencairan uang muka operasional tersebut dan dengan voucher tersebut terdakwa memerintahkan saksi FREDI selaku staf bagian Finance untuk mencairkan uang muka tersebut dari rekening 5 (lima) perusahaan yang tergabung di PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) yakni PT Perkebunan Pelalu Raya, PT Berkat Sawit Sejahtera, PT Kemilau Permata Sawit, PT Bumi Mentari Karya dan PT Usaha Sawit Mandiri yang sebelumnya Direktur 5 (lima) perusahaan tersebut telah memberikan Kuasa kepada PT Perkebunan Pelalu Raya untuk mengawasi pengelolaan manajemen administrasi dan keuangan perusahaan tersebut kemudian terdakwa memerintahkan saksi FREDY untuk mentransferkan uang yang ada pada 5 perusahaan tersebut ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0341760053;

- Bahwa uang milik PT PPR yang telah digelapkan terdakwa digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa bukan untuk operasional perusahaan sesuai dengan Surat Pengajuan Uang Muka dan voucher yang telah dicairkan;
- Bahwa rekening yang digunakan oleh terdakwa untuk mencairkan uang perusahaan yang kemudian digelapkan tersebut adalah rekening Giro Bank Mandiri PT PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor 1080000891888 dengan nominal total sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor 1080000033663 dengan nominal total sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT BUMI MENTARI KARYA nomor 1100007777896 dengan nominal total sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT USAHA SAWIT MANDIRI nomor 1080000016163 dengan nominal total sebesar Rp 355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT USAHA SAWIT MANDIRI nomor 1100006387010 dengan nominal total sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT KEMILAU PERMATA SAWIT nomor 1100008899780 dengan nominal total sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT KEMILAU PERMATA SAWIT nomor 1080000033556 dengan nominal total sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), sehingga total keseluruhannya adalah Rp 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat ditanya oleh pihak perusahaan, terdakwa telah melakukan perbuatannya yakni pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 bertempat di kantor Regional PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) di Jl. By Pass KM 12 No. 08-10 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT PERKEBUNAN PELALU RAYA, PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA, PT KEMILAU PERMATA SAWIT, PT BUMI MENTARI KARYA, PT USAHA SAWIT MANDIRI dalam menggunakan uang milik PT tersebut dengan total sebesar Rp 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT PPR mengalami kerugian sebesar Rp 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah diberitahu oleh BAMBANG HIDAYAT, yang mengatakan BAMBANG HIDAYAT menemukan terdapat 35 Voucher pengeluaran Bank pencairan panjar dinas belum dilengkapi dengan pertanggungjawabannya, dan diantara pencairan terdapat atas nama saksi, akan tetapi saksi tidak pernah mengajukan pencairan panjar perjalanan dinas melalui Voucher pencairan Bank pada PT PPR, lalu saksi melihat pada aplikasi PUM (Permintaan Uang Muka) terdapat nama dan tanda tangan saksi, akan tetapi saksi tidak pernah menandatangani form PUM tersebut, dan saksi

Halaman 45 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengatakan kepada BAMBANG HIDAYAT bahwa saksi tidak pernah menerima pencairan panjar perjalanan dinas melalui Voucher pencairan bank yang diperlihatkan kepada saksi, kemudian BAMBANG HIDAYAT bersama tim melakukan pengecekan ke bagian Finance dan ditemukan bukti setoran dari masing-masing Voucher ke rekening pribadi milik terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 0341760053, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 15 September 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 21 September 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 6) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening

Halaman 46 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0341760053 pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 13 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 10) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 11) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 30 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 13) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 04 Desember 2023 sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 14) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 05 Desember 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 15) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 07 Desember 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 16) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 17) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening

Halaman 47 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0341760053 pada tanggal 18 Desember 2023 sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- 18) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 03 Januari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 19) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- 20) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 30 Januari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 21) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 07 Februari 2024 sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- 22) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 13 Februari 2024 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- 23) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 15 Februari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 24) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 20 februari 2024 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 25) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 26) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening

Halaman 48 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0341760053 pada tanggal 28 Februari 2024 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

27) 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT Perkebunan Pelalu Raya No.20360/SK/HRD/XI/2020 tanggal 01 November 2020.

28) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA Nomor: 006/LEG-BSS/SK/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021.

29) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT USAHA SAWIT MANDIRI Nomor: 005/LEG-USM/SK/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021.

30) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT BUMI MENTARI KARYA Nomor: 003/LEG-BMK/SK/X/2022, tanggal 03 Oktober 2022.

31) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT KEMILAU PERMATA SAWIT Nomor: 001/LEG-BSS/SK/IV/2023, tanggal 20 April 2023.

32) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus dari Direktur PT PERKEBUNAN PELALU RAYA Nomor: 004/SK/PPR/IV/2024, tanggal 06 April 2024.

33) 1 (satu) rangkap Internal Control Report PT PERKEBUNAN PELALU RAYA tertanggal Maret 2024.

- Bahwa diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Pengajuan Uang Muka/PUM dan Voucher Pengeluaran Bank dan saksi membenarkannya;

- Bahwa diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0341760053 atas nama SURIANTO adalah benar rekening milik terdakwa SURIANTO yang digunakan untuk mentransfer uang PT Perkebunan Pelalu Raya;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi **Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebab hadir ke persidangan yakni sebagai saksi dalam perkara penggelapan dalam jabatan PT Perkebunan Pelalu Raya yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa saat ini saksi adalah sebagai Humas pada PT Perkebunan Pelalu Raya wilayah Sumbar;

- Bahwa benar yang menjadi terdakwa adalah SURIANTO PGL. SURIANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor Regional PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Pelalu Raya / PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunung Sariak Kec Kuranji Kota Padang setelah diberitahu oleh BAMBANG HIDAYAT yang telah melakukan audit internal dari Sub Departemen Internal Control mengatakan ingin mengkonfirmasi adanya beberapa pencairan Voucher pengeluaran bank dari 7 (tujuh) rekening pada 5 (lima) perusahaan yaitu PT PERKEBUNAN PELALU RAYA, PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA, PT KEMILAU PERMATA SAWIT, PT BUMI MENTARI KARYA, PT USAHA SAWIT MANDIRI yang diantara voucher pencairan tersebut menggunakan nama dan tandatangan saksi;

- Bahwa yang menjadi korban perbuatan terdakwa adalah pihak PT Perkebunan Pelalu Raya (PT PPR);
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Financial Control head pada PT Perkebunan Pelalu Raya (PT PPR) sesuai Surat keputusan Kepala HRD PT PPR yang dikeluarkan oleh PT Perkebunan Pelalu Raya Nomor.20360/SK/HRD/XI/2020, tanggal 01 November 2020;
- Bahwa total gaji terdakwa di PT PPR adalah sebesar ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Financial Controller pada PT PPR adalah mengelola dan mengawasi terkait keuangan, akunting serta perpajakan pada PT PPR;
- Bahwa PT Perkebunan Pelalu Raya atau PT PPR adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang dalam menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit maka PT PPR juga mendapatkan kuasa dari PT PERKEBUNAN PELALU RAYA, PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA, PT KEMILAU PERMATA SAWIT, PT BUMI MENTARI KARYA dan PT USAHA SAWIT MANDIRI yang mana segala pengurusan terkait administrasi dan pengelolaan keuangan dikoordinir atau terpusat pada Kantor Pusat PT PPR yang beralamat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau serta kantor RO yang beralamat di Kota Padang;
- Bahwa struktur organisasi PT PPR adalah :
 - 1) PT PPR dipimpin oleh 1 (satu) orang direktur yaitu YANTO KOSASIH;
 - 2) Dalam menjalankan PT PPR direktur dibantu oleh 6 (empat) kepala departemen yaitu Kepala Departemen HRD Sdr SUWARNO, Koordinator Humas adalah saksi sendiri, Kepala Departemen FAT (Financial Controller) yaitu Terdakwa SURIANTO, kepala departemen Internal Control yakni BAMBANG HIDAYAT, Koordinator Procurement/pembelian yaitu SURYA PRATAMA dan Kepala

Halaman 50 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Operasional yaitu KOLBERT SIRINGGO-RINGGO, dan setiap departemen tersebut dibantu oleh beberapa orang staf;

- 3) Dalam menjalankan perusahaan dilakukan oleh 5 (lima) perusahaan yaitu PT PERKEBUNAN PELALU RAYA, PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA, PT KEMILAU PERMATA SAWIT, PT BUMI MENTARI KARYA dan PT USAHA SAWIT MANDIRI dan masing-masing anak perusahaan dipimpin oleh seorang manager;

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Financial Controller pada PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) telah menggunakan uang PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) tanpa seizin PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membuat aplikasi surat pengajuan uang muka yang terdakwa buat sendiri dengan cara melakukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi WAHYUDI, saksi sendiri dan saksi KOLBERT SIRINGGO RINGGO selaku atasan pada Surat Permintaan Uang (PUM) yang biasa digunakan pada PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) untuk melakukan pencairan uang muka operasional perusahaan yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) pengajuan uang muka yakni :

- 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1776 tanggal 15 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
2. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-09-23-1695 tanggal 21 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
3. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1885 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-10-23-2568 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
5. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-

Halaman 51 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23-3015 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

6. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-2154 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
7. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-10-23-1843 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
8. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-10-23-2143 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
9. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2999 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
10. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2116 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
11. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-3500 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
12. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2331 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
13. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2237 tanggal 13 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-11-23-2428 tanggal 15 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
15. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-2539 tanggal 16 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
16. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2576 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
17. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2465 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
18. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2503 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
19. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-2904 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
20. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-3871 tanggal 05 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
21. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-12-23-2503 tanggal 07 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Halaman 53 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



22. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3009 tanggal 11 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
23. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-2808 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
24. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2663 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
25. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3165 tanggal 22 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
26. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-01-24-0023 tanggal 03 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-01-24-0348 tanggal 23 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
28. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-01-24-0239 tanggal 30 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
29. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0539 tanggal 07 february 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
30. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-02-24-0387 tanggal 07 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Halaman 54 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



31. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Berkat Sawit Sejahtera nomor BK11-02-24-0515 tanggal 13 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
32. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Perkebunan Pelalu Raya nomor BK11-02-24-0567 tanggal 15 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
33. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0745 tanggal 20 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
34. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Bumi Mentari Karya nomor BK11-02-24-0612 tanggal 23 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
35. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0857 tanggal 28 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Selanjutnya terdakwa membuat sendiri Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) dan memalsukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi sendiri, saksi DICKY WAHYUDI dan saksi KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan dengan jumlah keseluruhan Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) tersebut adalah sebesar Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa menggunakan 35 Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) untuk membuat vouchur pencairan uang muka operasional dengan memerintahkan staf *accounting* yakni saksi JOHN CHRISTOFORUS untuk membuat vouchur pencairan uang muka operasional tersebut dan dengan vouchur tersebut terdakwa memerintahkan saksi FREDI selaku staf bagian Finance untuk mencairkan uang muka tersebut dari rekening 5 (lima) perusahaan yang tergabung di PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) yakni PT Perkebunan Pelalu Raya, PT Berkat Sawit Sejahtera, PT Kemilau Permata Sawit, PT Bumi Mentari Karya dan PT Usaha Sawit Mandiri yang sebelumnya Direktur 5 (lima) perusahaan tersebut telah memberikan Kuasa kepada PT Perkebunan Pelalu Raya untuk mengawasi pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen administrasi dan keuangan perusahaan tersebut kemudian terdakwa memerintahkan saksi FREDY untuk mentransferkan uang yang ada pada 5 perusahaan tersebut ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0341760053;

- Bahwa uang milik PT PPR yang telah digelapkan terdakwa digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa bukan untuk operasional perusahaan sesuai dengan Surat Pengajuan Uang Muka dan voucher yang telah dicairkan;
- Bahwa rekening yang digunakan oleh terdakwa untuk mencairkan uang perusahaan yang kemudian digelapkan tersebut adalah rekening Giro Bank Mandiri PT PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor 1080000891888 dengan nominal total sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor 1080000033663 dengan nominal total sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT BUMI MENTARI KARYA nomor 1100007777896 dengan nominal total sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT USAHA SAWIT MANDIRI nomor 1080000016163 dengan nominal total sebesar Rp 355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT USAHA SAWIT MANDIRI nomor 1100006387010 dengan nominal total sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT KEMILAU PERMATA SAWIT nomor 1100008899780 dengan nominal total sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT KEMILAU PERMATA SAWIT nomor 1080000033556 dengan nominal total sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), sehingga total keseluruhannya adalah Rp 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat ditanya oleh pihak perusahaan, terdakwa telah melakukan perbuatannya yakni pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 bertempat di kantor Regional PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) di Jl. By Pass KM 12 No. 08-10 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT PERKEBUNAN PELALU RAYA, PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA, PT KEMILAU PERMATA SAWIT, PT BUMI MENTARI KARYA, PT USAHA SAWIT MANDIRI dalam

Halaman 56 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang milik PT tersebut dengan total sebesar Rp 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT PPR mengalami kerugian sebesar Rp 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah diberitahu oleh BAMBANG HIDAYAT, yang mengatakan BAMBANG HIDAYAT menemukan terdapat 35 Voucher pengeluaran Bank pencairan panjar dinas belum dilengkapi dengan pertanggungjawabannya, dan diantara pencairan terdapat atas nama saksi, akan tetapi saksi tidak pernah mengajukan pencairan panjar perjalanan dinas melalui Voucher pencairan Bank pada PT PPR, lalu saksi melihat pada aplikasi PUM (Permintaan Uang Muka) terdapat nama dan tanda tangan saksi, akan tetapi saksi tidak pernah menandatangani form PUM tersebut, dan saksi langsung mengatakan kepada BAMBANG HIDAYAT bahwa saksi tidak pernah menerima pencairan panjar perjalanan dinas melalui Voucher pencairan bank yang diperlihatkan kepada saksi, kemudian BAMBANG HIDAYAT bersama tim melakukan pengecekan ke bagian Finance dan ditemukan bukti setoran dari masing-masing Voucher ke rekening pribadi milik terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 0341760053, yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 15 September 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 21 September 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening

Halaman 57 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0341760053 pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 6) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 13 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 10) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 11) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 30 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 13) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 04 Desember 2023 sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 14) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening

Halaman 58 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0341760053 pada tanggal 05 Desember 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

15) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 07 Desember 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

16) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

17) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 18 Desember 2023 sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

18) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 03 Januari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

19) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

20) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 30 Januari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

21) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 07 Februari 2024 sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

22) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 13 Februari 2024 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

23) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening

Halaman 59 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0341760053 pada tanggal 15 Februari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

24) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 20 februari 2024 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

25) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

26) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 28 Februari 2024 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

27) 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT Perkebunan Pelalu Raya No.20360/SK/HRD/XI/2020 tanggal 01 November 2020.

28) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA Nomor: 006/LEG-BSS/SK/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021.

29) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT USAHA SAWIT MANDIRI Nomor: 005/LEG-USM/SK/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021.

30) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT BUMI MENTARI KARYA Nomor: 003/LEG-BMK/SK/X/2022, tanggal 03 Oktober 2022.

31) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT KEMILAU PERMATA SAWIT Nomor: 001/LEG-BSS/SK/IV/2023, tanggal 20 April 2023.

32) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus dari Direktur PT PERKEBUNAN PELALU RAYA Nomor: 004/SK/PPR/IV/2024, tanggal 06 April 2024.

33) 1 (satu) rangkap Internal Control Report PT PERKEBUNAN PELALU RAYA tertanggal Maret 2024.

- Bahwa diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Pengajuan Uang Muka/PUM dan Voucher Pengeluaran Bank dan saksi membenarkannya;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0341760053 atas nama SURIANTO adalah benar rekening milik terdakwa SURIANTO yang digunakan untuk mentransfer uang PT Perkebunan Pelalu Raya;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

4. Saksi **Fredy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 60 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebab hadir ke persidangan yakni sebagai saksi dalam perkara penggelapan dalam jabatan PT Perkebunan Pelalu Raya yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah sebagai Staf Finance PT PPR Wilayah Sumbar yakni merupakan staf saksi;
- Bahwa benar yang menjadi terdakwa adalah SURIANTO PGL. SURIANTO;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor Regional PT Perkebunan Pelalu Raya / PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang setelah diberitahu oleh BAMBANG HIDAYAT yang telah melakukan audit internal dari Sub Departemen Internal Control mengatakan ingin mengkonfirmasi adanya beberapa pencairan Voucher pengeluaran bank dari 7 (tujuh) rekening pada 5 (lima) perusahaan yaitu PT PERKEBUNAN PELALU RAYA, PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA, PT KEMILAU PERMATA SAWIT, PT BUMI MENTARI KARYA, PT USAHA SAWIT MANDIRI yang diantara voucher pencairan tersebut menggunakan nama dan tandatangan saksi;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan terdakwa adalah pihak PT Perkebunan Pelalu Raya (PT PPR);
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Financial Control head pada PT Perkebunan Pelalu Raya (PT PPR) sesuai Surat keputusan Kepala HRD PT PPR yang dikeluarkan oleh PT Perkebunan Pelalu Raya Nomor.20360/SK/HRD/XI/2020, tanggal 01 November 2020;
- Bahwa total gaji terdakwa di PT PPR adalah sebesar ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Financial Controller pada PT PPR adalah mengelola dan mengawasi terkait keuangan, akunting serta perpajakan pada PT PPR;
- Bahwa PT Perkebunan Pelalu Raya atau PT PPR adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang dalam menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit maka PT PPR juga mendapatkan kuasa dari PT PERKEBUNAN PELALU RAYA, PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA, PT KEMILAU PERMATA SAWIT, PT BUMI MENTARI KARYA dan PT USAHA SAWIT MANDIRI yang mana segala pengurusan terkait

Halaman 61 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan pengelolaan keuangan dikoordinir atau terpusat pada Kantor Pusat PT PPR yang beralamat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau serta kantor RO yang beralamat di Kota Padang;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut adalah dengan cara membuat aplikasi surat pengajuan uang muka yang terdakwa buat sendiri dengan cara melakukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi WAHYUDI, saksi DICKY WAHYUDI dan saksi KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan pada Surat Permintaan Uang (PUM) yng biasa digunakan pada PT Perkebunan Pelahu Raya (PPR) untuk melakukan pencairan uang muka operasional perusahaan yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) pengajuan uang muka yakni :

1. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1776 tanggal 15 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
2. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-09-23-1695 tanggal 21 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
3. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1885 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-10-23-2568 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
5. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-3015 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
6. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-2154 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Halaman 62 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



7. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-10-23-1843 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
8. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-10-23-2143 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
9. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2999 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
10. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2116 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
11. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-3500 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
12. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2331 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
13. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2237 tanggal 13 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
14. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-11-23-2428 tanggal 15 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



15. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-2539 tanggal 16 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
16. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2576 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
17. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2465 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
18. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2503 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
19. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-2904 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
20. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-3871 tanggal 05 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
21. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-12-23-2503 tanggal 07 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
22. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3009 tanggal 11 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
23. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-



23-2808 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

24. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2663 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
25. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3165 tanggal 22 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
26. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-01-24-0023 tanggal 03 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-01-24-0348 tanggal 23 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
28. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-01-24-0239 tanggal 30 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
29. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0539 tanggal 07 februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
30. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-02-24-0387 tanggal 07 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
31. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Berkas Sawit Sejahtera nomor BK11-02-24-0515 tanggal 13 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
32. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Perkebunan Pelalu Raya nomor BK11-02-24-

Halaman 65 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0567 tanggal 15 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

33. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0745 tanggal 20 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

34. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Bumi Mentari Karya nomor BK11-02-24-0612 tanggal 23 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

35. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0857 tanggal 28 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Kemudian setelah terdakwa membuat sendiri Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) dan memasukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi WAHYUDI, saksi DICKY WAHYUDI dan saksi KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan dengan jumlah keseluruhan Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) tersebut adalah sebesar Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa menggunakan 35 Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) untuk membuat vouchur pencairan uang muka operasional dengan memerintahkan staf accounting yakni saksi JOHN CHRISTOFORUS untuk membuat vouchur pencairan uang muka operasional tersebut dan dengan vouchur tersebut terdakwa memerintahkan saksi FREDI selaku staf bagian Finance untuk mencairkan uang muka tersebut dari rekening 5 (lima) perusahaan yang tergabung di PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) yakni PT Perkebunan Pelalu Raya, PT Berkas Sawit Sejahtera, PT Kemilau Permata Sawit, PT Bumi Mentari Karya dan PT Usaha Sawit Mandiri yang sebelumnya Direktur 5 (lima) perusahaan tersebut telah memberikan Kuasa kepada PT Perkebunan Pelalu Raya untuk mengawasi pengelolaan manajemen administrasi dan keuangan perusahaan tersebut kemudian terdakwa memerintahkan saksi FREDY untuk mentransferkan uang yang ada pada 5 perusahaan tersebut ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0341760053 dan setelah semua uang perusahaan yang ditransfer saksi FREDI atas perintah terdakwa masuk ke rekening terdakwa kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk

Halaman 66 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi terdakwa bukan untuk operasional perusahaan sesuai dengan Surat Pengajuan Uang Muka dan voucher yang telah dicairkan;

- Bahwa rekening yang digunakan terdakwa untuk mencairkan uang perusahaan yang kemudian ianya gelapkan tersebut adalah rekening Giro Bank Mandiri PT PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor 1080000891888 dengan nominal total sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor 1080000033663 dengan nominal total sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT BUMI MENTARI KARYA nomor 1100007777896 dengan nominal total sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT USAHA SAWIT MANDIRI nomor 1080000016163 dengan nominal total sebesar Rp 355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT USAHA SAWIT MANDIRI nomor 1100006387010 dengan nominal total sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT KEMILAU PERMATA SAWIT nomor 1100008899780 dengan nominal total sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT KEMILAU PERMATA SAWIT nomor 1080000033556 dengan nominal total sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), sehingga total keseluruhannya adalah Rp 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT PERKEBUNAN PELALU RAYA, PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA, PT KEMILAU PERMATA SAWIT, PT BUMI MENTARI KARYA, PT USAHA SAWIT MANDIRI dalam menggunakan uang milik PT tersebut dengan total Rp 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat yang dialami oleh PT PPR adalah mengalami kerugian dengan nominal keseluruhan adalah Rp 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kronologis terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah berawal pada saat terdakwa membuat formulir permintaan uang muka fiktif untuk perjalanan dinas, setelah formulir permintaan uang muka tersebut dibuat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh Accounting untuk membuat voucher pembayaran, setelah voucher pembayaran dibuat oleh Accounting dan disetujui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menelpon saksi sebagai finance untuk

Halaman 67 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang keruangan yang mana dalam ruangan tersebut terdakwa memperlihatkan voucher dan formulir permintaan uang yang sudah disetujui oleh terdakwa, lalu saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi ke Bank Mandiri Pauh untuk melakukan pengiriman uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadi terdakwa, Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2024 s BAMBANG HIDAYAT selaku internal control dari PT. Perkebunan Palalu Raya (PPR) melakukan audit internal perusahaan dan hasil dari audit tersebut ditemukan bahwa uang perusahaan dari PT. Perkebunan Palalu Raya (PPR) berada di rekening pribadi terdakwa, selanjutnya sesudah dilakukan audit BAMBANG HIDAYAT meminta slip setoran kepada saksi dan saksi memberikan slip setoran tersebut kepada BAMBANG HIDAYAT. Setelah itu BAMBANG HIDAYAT menanyakan kepada saksi sambil memperlihatkan beberapa voucher "Nih seharusnya kalian melakukan transfernya bagaimana? Kemudian saksi menjawab sibos (terdakwa SURIANTO) menyuruh saksi ke bank Mandiri Pauh untuk menyetor ke rekening dia (SURIANTO), kemudian BAMBANG HIDAYAT bertanya lagi kepada saksi " boleh memangnya langsung transfer ke rekening terdakwa SURIANTO"? Selanjutnya saksi menjawab kalau seharusnya langsung ke rekening user/ karyawan yang mengajukan namun karena terdakwa SURIANTO merupakan bos saksi dan pada saat itu saksi disuruh langsung oleh terdakwa untuk transfer langsung ke rekening pribadi terdakwa, makanya uang tersebut saksi transfer ke rekening pribadi terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2024 BAMBANG HIDAYAT melakukan konfirmasi kepada terdakwa SURIANTO perihal uang yang berada di rekening pribadi terdakwa SURIANTO dan setelah itu BAMBANG HIDAYAT meminta seluruh slip setoran uang perusahaan yang telah saksi kirim ke rekening SURIANTO dan BAMBANG HIDAYAT mengatakan kepada saksi bahwa uang yang saksi transfer selama ini ke rekening pribadi terdakwa SURIANTO digunakan untuk keperluan pribadinya bukan untuk aktivitas perusahaan;

- Bahwa diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Pengajuan Uang Muka/PUM dan Voucher Pengeluaran Bank dan saksi membenarkannya;
- Bahwa benar diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0341760053 atas nama SURIANTO adalah benar rekening milik terdakwa SURIANTO yang digunakan untuk mentransfer uang PT Perkebunan Palalu Raya;

Halaman 68 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa;

5. Saksi **John Christofforus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebab hadir ke persidangan yakni sebagai saksi dalam perkara penggelapan dalam jabatan PT Perkebunan Pelalu Raya yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah sebagai head accounting PT PPR Wilayah Sumbar;
- Bahwa benar yang menjadi terdakwa adalah SURIANTO PGL. SURIANTO;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor Regional PT Perkebunan Pelalu Raya / PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunung Sariak Kec Kuranji Kota Padang setelah diberitahu oleh BAMBANG HIDAYAT yang telah melakukan audit internal dari Sub Departemen Internal Control mengatakan ingin mengkonfirmasi adanya beberapa pencairan Voucher pengeluaran bank dari 7 (tujuh) rekening pada 5 (lima) perusahaan yaitu PT PERKEBUNAN PELALU RAYA, PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA, PT KEMILAU PERMATA SAWIT, PT BUMI MENTARI KARYA, PT USAHA SAWIT MANDIRI yang diantara voucher pencairan tersebut menggunakan nama dan tandatangan saksi;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan terdakwa adalah pihak PT Perkebunan Pelalu Raya (PT PPR);
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Financial Control head pada PT Perkebunan Pelalu Raya (PT PPR) sesuai Surat keputusan Kepala HRD PT PPR yang dikeluarkan oleh PT Perkebunan Pelalu Raya Nomor.20360/SK/HRD/XI/2020, tanggal 01 November 2020;
- Bahwa total gaji terdakwa di PT PPR adalah sebesar ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Financial Controller pada PT PPR adalah mengelola dan mengawasi terkait keuangan, akunting serta perpajakan pada PT PPR;
- Bahwa PT Perkebunan Pelalu Raya atau PT PPR adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang dalam menjalankan usaha perkembunan kelapa sawit maka PT PPR juga mendapatkan kuasa dari PT PERKEBUNAN PELALU RAYA, PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA,

Halaman 69 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT KEMILAU PERMATA SAWIT, PT BUMI MENTARI KARYA dan PT USAHA SAWIT MANDIRI yang mana segala pengurusan terkait administrasi dan pengelolaan keuangan dikoordinir atau terpusat pada Kantor Pusat PT PPR yang beralamat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau serta kantor RO yang beralamat di Kota Padang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut adalah dengan cara membuat surat Permintaan Uang Muka (PUM) yang biasa digunakan pada PT PPR untuk melakukan pencairan uang muka operasional dan kemudian dengan jabatannya terdakwa memerintahkan saksi untuk membuat Voucher pencairan uang muka operasional, saat itu karena PUM tersebut diserahkan langsung oleh terdakwa yang merupakan atasan saksi maka saksi langsung percaya dan kemudian membuat Voucher pencairan yang kemudian saksi serahkan kepada terdakwa tersebut, setelah itu dengan voucher pencairan tersebut terdakwa memerintahkan stafnya di bagian finance untuk mencairkan uang muka tersebut dari beberapa rekening PT yang diantaranya pada PT PERKEBUNAN PELALU RAYA, PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA, PT KEMILAU PERMATA SAWIT, PT BUMI MENTARI KARYA dan PT USAHA SAWIT MANDIRI kemudian terdakwa memerintahkan kepada stafnya tersebut untuk mentransferkan uang tersebut ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa nomor 0341760053 kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa cara terdakwa membuat surat pengajuan uang muka yang tidak sebenarnya adalah dengan cara memasukkan scan tanda tangan pengaju yaitu tanda tangan saksi NANRIANTO, saksi WAHYUDI dan tanda tangan saksi sendiri kemudian ianya juga memasukkan scan tanda tangan KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan dan kemudian terdakwa print;
 - Bahwa dengan Surat Memorandum yang dimiliki oleh Sdr SURIANTO dari PT PERKEBUNAN PELALU RAYA tersebut memiliki kewenangan dalam mengawasi keuangan pada PT PERKEBUNAN PELALU RAYA, PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA, PT KEMILAU PERMATA SAWIT, PT BUMI MENTARI KARYA, PT USAHA SAWIT MANDIRI karena kelima PT tersebut terafiliasi dibawah pengawasan induk PT PERKEBUNAN PELALU RAYA;
 - Bahwa rekening yang digunakan oleh terdakwa untuk mencairkan uang perusahaan yang kemudian terdakwa gelapkan tersebut adalah rekening Giro Bank Mandiri PT PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor

Halaman 70 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1080000891888 dengan nominal total sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor 1080000033663 dengan nominal total sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT BUMI MENTARI KARYA nomor 1100007777896 dengan nominal total sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT USAHA SAWIT MANDIRI nomor 1080000016163 dengan nominal total sebesar Rp 355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT USAHA SAWIT MANDIRI nomor 1100006387010 dengan nominal total sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT KEMILAU PERMATA SAWIT nomor 1100008899780 dengan nominal total sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), rekening Giro Bank Mandiri PT KEMILAU PERMATA SAWIT nomor 1080000033556 dengan nominal total sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), sehingga total keseluruhannya adalah Rp 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT PERKEBUNAN PELALU RAYA, PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA, PT KEMILAU PERMATA SAWIT, PT BUMI MENTARI KARYA, PT USAHA SAWIT MANDIRI dalam menggunakan uang milik PT tersebut dengan total Rp 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat yang dialami oleh PT PPR adalah mengalami kerugian dengan nominal keseluruhan adalah Rp 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi kejadian penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 terdakwa mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selembarnya permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT BSS atas nama user saksi WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user saksi WAHYUDI dan telah di setujui oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuat Voucher pencairan Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1776 tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dengan nilai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada terdakwa akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabannya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut. Lalu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 terdakwa SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selemba Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT USM atas nama user saksi WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user saksi WAHYUDI dan telah di setuju oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untu membuat Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-09-23-1695 tanggal 21 September 2023 dengan nilai sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada terdakwa SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabannya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 terdakwa mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selemba Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT BSS atas nama user saksi NANRIANTO, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user saksi NANRIANTO dan telah di setuju oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuat Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1885 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabannya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut. Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting

Halaman 72 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunung Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selemba Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT PPR atas nama user Sdr NANRIANTO, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user saksi NANRIANTO dan telah di setuju oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-10-23-2568 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada terdakwa SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabanya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut. Lalu Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 terdakwa SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunung Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selemba Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT KPS atas nama user saksi WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user saksi WAHYUDI dan telah di setuju oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-3015 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabanya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut. Pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunung Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selemba Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT KPS atas nama user saksi WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user saksi WAHYUDI dan telah di setuju oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku

Halaman 73 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-2154 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada terdakwa SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabannya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2023 terdakwa SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selembarnya Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT USM atas nama user saksi WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user WAHYUDI dan telah di setujui oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-10-23-1843 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabannya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut. Pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2023 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selembarnya Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT BMK atas nama user WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user WAHYUDI dan telah di setujui oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-10-23-2143 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi

Halaman 74 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menerima bukti pertanggungjawabannya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selembaar Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT PPR atas nama user NANRIANTO, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user NANRIANTO dan telah di setujui oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untu membuaatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2999 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabannya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selembaar Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT USM atas nama user NANRIANTO, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user NANRIANTO dan telah di setujui oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untu membuaatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2116 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabannya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 Sdr SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec

Halaman 75 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selembaar Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT KPS atas nama user DICKY WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user DICKY WAHYUDI dan telah di setujui oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untu membuatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-3500 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabanya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunung Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selembaar Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT USM atas nama user NANRIANTO, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user NANRIANTO dan telah di setujui oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untu membuatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2331 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabanya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunung Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selembaar Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT USM atas nama user WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user WAHYUDI dan telah di setujui oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka

Halaman 76 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untu membuat Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2237 tanggal 13 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabanya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selemba Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT BSS atas nama user NANRIANTO, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user NANRIANTO dan telah di setujui oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untu membuat Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-11-23-2428 tanggal 15 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabanya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Sdr SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selemba Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT KPS atas nama user DICKY WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user DICKY WAHYUDI dan telah di setujui oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untu membuat Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-2539 tanggal 16 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian setelah



itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabannya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selemba Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT USM atas nama user DICKY WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user DICKY WAHYUDI dan telah di setuju oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untu membuaatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2576 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabannya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selemba Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT USM atas nama user DICKY WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user DICKY WAHYUDI dan telah di setuju oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuaatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2465 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabannya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang

Halaman 78 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selemba Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT USM atas nama user NANRIANTO, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user NANRIANTO dan telah di setujui oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2503 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabanya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selemba Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT BMK atas nama user DICKY WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user DICKY WAHYUDI dan telah di setujui oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-2904 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabanya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selemba Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT KPS atas nama user DICKY WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user DICKY

Halaman 79 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYUDI dan telah di setuju oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-3871 tanggal 05 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabannya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selemba Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT BSS atas nama user NANRIANTO, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user NANRIANTO dan telah di setuju oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-12-23-2503 tanggal 07 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabannya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selemba Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT BMK atas nama user NANRIANTO, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user NANRIANTO dan telah di setuju oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3009 tanggal 11 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00

Halaman 80 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



(tiga puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabanya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selemba Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT KPS atas nama user DICKY WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user DICKY WAHYUDI dan telah di setujui oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-2808 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabanya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selemba Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT USM atas nama user WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user WAHYUDI dan telah di setujui oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2663 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabanya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selemba Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT BMK atas nama user DICKY WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user DICKY WAHYUDI dan telah di setuju oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3165 tanggal 22 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada Sdr SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabanya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selemba Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT USM atas nama user DICKY WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user DICKY WAHYUDI dan telah di setuju oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-01-24-0023 tanggal 03 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabanya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Sdr SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selemba Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank

Halaman 82 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada rekening PT KPS atas nama user Sdr WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user Sdr WAHYUDI dan telah di setujui oleh Sdr KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuat Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-01-24-0348 tanggal 23 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada Sdr SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabannya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selemba Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT USM atas nama user DICKY WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user DICKY WAHYUDI dan telah di setujui oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuat Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-01-24-0239 tanggal 30 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabannya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selemba Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT KPS atas nama user DICKY WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user DICKY WAHYUDI dan telah di setujui oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuat Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata

Halaman 83 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawit nomor BK11-02-24-0539 tanggal 07 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada Sdr SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabannya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 februari 2024 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunung Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selembarnya Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT USM atas nama user DICKY WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user DICKY WAHYUDI dan telah di setujui oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-02-24-0387 tanggal 07 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabannya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunung Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selembarnya Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT KPS atas nama user WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user WAHYUDI dan telah di setujui oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. Berkat Sawit Sejahtera nomor BK11-02-24-0515 tanggal 13 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 februari 2024 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selemba Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT PPR atas nama user NANRIANTO, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user NANRIANTO dan telah di setuju oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. Perkebunan Pelahu Raya nomor BK11-02-24-0567 tanggal 15 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabannya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 februari 2024 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selemba Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT KPS atas nama user DICKY WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user DICKY WAHYUDI dan telah di setuju oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0745 tanggal 20 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabannya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 februari 2024 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunuang Sariak Kec Kuranji Kota

Halaman 85 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang saat itu ianya menyerahkan selebar Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT BMK atas nama user DICKY WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user DICKY WAHYUDI dan telah di setujui oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. Bumi Mentari Karya nomor BK11-02-24-0612 tanggal 23 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabannya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 februari 2024 SURIANTO mendatangi saksi keruangan kerja saksi di ruangan Akunting PT PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08 No 8-10 Kel Gunung Sariak Kec Kuranji Kota Padang saat itu ianya menyerahkan selebar Copy permintaan uang muka (PUM) untuk dibuatkan Voucher pengeluaran Bank pada rekening PT KPS atas nama user DICKY WAHYUDI, karena saat itu saksi lihat form PUM tersebut telah ditandatangani oleh user DICKY WAHYUDI dan telah di setujui oleh KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan maka sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan saksi perintahkan staf saksi untuk membuatkan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0857 tanggal 28 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian setelah itu saksi serahkan kepada SURIANTO tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum menerima bukti pertanggungjawabannya dari user yang meminta pencairan panjar perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 saksi melaksanakan Zoom Meeting dengan BAMBANG HIDAYAT dan saat itu saksi diberitahu oleh BAMBANG HIDAYAT bahwa terjadi ketidak sesuaian prosedur pencairan panjar dinas dengan aturan yang ada di PT PPR yang mana seharusnya panjar dinas tersebut seharusnya ditransferkan langsung dari rekening Bank masing-masing PT ke rekening karyawan yang mengajukan akan tetapi yang terjadi panjar dinas tersebut ditransferkan melalui Bank Mandiri ke rekening Financial Controller yaitu SURIANTO di Bank BCA dengan nomor

Halaman 86 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rek 0341760053, hingga kemudian Direktur PT PPR atas nama YANTO KOSASIH memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumatera Barat;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan pada PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai Financial Controller pada PT Perkebunan Pelalu Raya sejak tanggal 01 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan HRD Head PT Perkebunan Pelalu Raya No.20360/SK/HRD/XI/2020 tanggal 01 November 2020 yang ditandatangani oleh Richon Ginting selaku HRD Head PT Perkebunan Pelalu Raya, dengan total gaji sebesar ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tanggung jawab dan wewenang terdakwa adalah mengelola dan mengawasi terkait keuangan, akunting serta perpajakan pada PT Perkebunan Pelalu Raya;
- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan terdakwa adalah PT Perkebunan Pelalu Raya;
- Bahwa yang terdakwa gelapkan dari PT Perkebunan Pelalu Raya / PPR, PT Berkat Sawit Sejahtera / BSS, PT Kemilau Permata Sawit / KPS Tapan dan Sijunjung, PT Usaha Sawit Mandiri / USM Pasaman Barat dan Muko-muko, PT Bumi Mentari Karya / BMK tersebut adalah uang panjar atau uang muka dari masing masing PT tersebut yang mana terdakwa tidak dapat merincikan satu persatu namun secara keseluruhan uang panjar digelapkan terdakwa adalah sebesar Rp 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dari PT Perkebunan Pelalu sebesar Rp 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) semenjak Bulan September 2023 hingga bulan Februari tahun 2024;
- Bahwa pihak PT PPR mengetahui perbuatan terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor Regional PT Perkebunan Pelalu Raya / PPR yang beralamat di Jalan Bypass Km 08

Halaman 87 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 8-10 Kel Gunung Sariak Kec Kuranji Kota Padang setelah dilakukan audit internal dari Sub Departemen Internal Control PT PPR;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut adalah dengan cara memalsukan administrasi Permintaan Uang Muka (PUM) pada kemudian memerintahkan bawahan terdakwa yang bekerja di bagian Finance pada PT PPR yakni saksi FREDY untuk mencairkan melalui Giro milik PT Perkebunan Pelalu Raya / PPR, PT Berkas Sawit Sejahtera / BSS, PT Kemilau Permata Sawit / KPS Tapan dan Sijunjung, PT Usaha Sawit Mandiri / USM Pasaman Barat dan Muko-muko, PT Bumi Mentari Karya / BMK kemudian setelah itu terdakwa meminta staf terdakwa mentransfer melalui kliring dan rtgs ke Bank BCA atas nama terdakwa SURIANTO nomor 0341760053 milik terdakwa dan kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa seperti untuk hiburan Judi Bola;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan adalah dengan cara membuat aplikasi surat pengajuan uang muka yang terdakwa buat sendiri dengan cara melakukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi WAHYUDI, saksi DICKY WAHYUDI dan saksi KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan pada Surat Permintaan Uang (PUM) yang biasa digunakan pada PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) untuk melakukan pencairan uang muka operasional perusahaan yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) pengajuan uang muka yakni :
 1. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1776 tanggal 15 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 2. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-09-23-1695 tanggal 21 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
 3. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1885 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 4. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-10-23-2568 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 88 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



5. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-3015 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
6. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-2154 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
7. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-10-23-1843 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
8. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-10-23-2143 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
9. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2999 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
10. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2116 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
11. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-3500 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
12. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2331 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
13. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2237 tanggal 13 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-11-23-2428 tanggal 15 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
15. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-2539 tanggal 16 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
16. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2576 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
17. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2465 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
18. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2503 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
19. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-2904 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
20. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-3871 tanggal 05 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
21. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-12-23-2503 tanggal 07 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
22. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3009 tanggal 11 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 90 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-2808 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
24. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2663 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
25. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3165 tanggal 22 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
26. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-01-24-0023 tanggal 03 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-01-24-0348 tanggal 23 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
28. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-01-24-0239 tanggal 30 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
29. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0539 tanggal 07 february 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
30. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-02-24-0387 tanggal 07 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
31. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Berkas Sawit Sejahtera nomor BK11-02-24-0515 tanggal 13 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Halaman 91 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



32. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Perkebunan Pelalu Raya nomor BK11-02-24-0567 tanggal 15 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
33. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0745 tanggal 20 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
34. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Bumi Mentari Karya nomor BK11-02-24-0612 tanggal 23 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
35. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0857 tanggal 28 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa membuat sendiri Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) dan memasukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi WAHYUDI, saksi DICKY WAHYUDI dan saksi KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan dengan jumlah keseluruhan Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) tersebut adalah sebesar Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa menggunakan 35 Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) untuk membuat voucher pencairan uang muka operasional dengan memerintahkan staf accounting yakni saksi JOHN CHRISTOFORUS untuk membuat voucher pencairan uang muka operasional tersebut dan dengan voucher tersebut terdakwa memerintahkan saksi FREDI selaku staf bagian Finance untuk mencairkan uang muka tersebut dari rekening 5 (lima) perusahaan yang tergabung di PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) yakni PT Perkebunan Pelalu Raya, PT Berkat Sawit Sejahtera, PT Kemilau Permata Sawit, PT Bumi Mentari Karya dan PT Usaha Sawit Mandiri yang sebelumnya Direktur 5 (lima) perusahaan tersebut telah memberikan Kuasa kepada PT Perkebunan Pelalu Raya untuk mengawasi pengelolaan manajemen administrasi dan keuangan perusahaan tersebut kemudian terdakwa memerintahkan saksi FREDY untuk mentransferkan uang yang ada pada 5 perusahaan tersebut ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0341760053 dan setelah semua uang perusahaan yang ditransfer saksi FREDI atas perintah



terdakwa masuk ke rekening terdakwa kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa bukan untuk operasional perusahaan sesuai dengan Surat Pengajuan Uang Muka dan voucher yang telah dicairkan;

- Bahwa sebabnya tersangka melakukan penggelapan dalam jabatan pada PT Perkebunan Pelalu Raya / PPR adalah pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi pada tahun 2021, yang mana saat itu terdakwa berkeinginan untuk membeli rumah namun terdakwa tidak ada memiliki cukup uang, kemudian terdakwa memutuskan untuk membuat aplikasi pengajuan uang muka yang terdakwa karang hingga kemudian terdakwa perintahkan bawahan terdakwa pada bagian finance untuk mencairkan pada beberapa PT diantaranya PT Perkebunan Pelalu Raya / PPR, PT Berkat Sawit Sejahtera / BSS, PT Kemilau Permata Sawit / KPS Tapan dan Sijunjung, PT Usaha Sawit Mandiri / USM Pasaman Barat dan Muko-muko, PT Bumi Mentari Karya / BMK dan kemudian terdakwa meminta untuk mentransferkan ke rek Bank BCA atas nama SURIANTO nomor 0341760053 milik terdakwa dengan alasan bahwa uang tersebut nanti akan terdakwa berikan kepada karyawan yang mengajukan PUM tersebut, saat itu terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlahnya dan terdakwa berhasil mendapatkan uang perusahaan tersebut pada saat itu namun juga tidak cukup untuk membeli rumah seperti yang terdakwa inginkan maka kemudian terdakwa memutuskan untuk menggunakan uang tersebut untuk bertaruh pada judi bola secara online dengan harapan terdakwa berhasil memenangkan taruhan tersebut, akan tetapi terdakwa malah lebih sering kalah hingga kemudian perbuatan seperti yang terdakwa sampaikan diatas kembali terdakwa ulangi terus menerus, sewaktu-waktu terdakwa menang terdakwa ada memerintahkan bawahan terdakwa untuk kembali menyetorkan ke salah satu diantara PT Perkebunan Pelalu Raya / PPR, PT Berkat Sawit Sejahtera / BSS, PT Kemilau Permata Sawit / KPS Tapan dan Sijunjung, PT Usaha Sawit Mandiri / USM Pasaman Barat dan Muko-muko, PT Bumi Mentari Karya / BMK guna untuk mengganti uang muka yang telah terdakwa cairkan sebelumnya tersebut, akan tetapi karena terdakwa lebih sering kalah dari pada menang taruhan pada akhirnya pada bulan Februari 2024 terdakwa menyadari bahwa terdakwa telah menggunakan uang milik PT Perkebunan Pelalu Raya / PPR, PT Berkat Sawit Sejahtera / BSS, PT Kemilau Permata Sawit / KPS Tapan dan Sijunjung, PT Usaha Sawit Mandiri / USM Pasaman Barat dan Muko-muko, PT Bumi Mentari Karya / BMK sebanyak Rp

Halaman 93 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian diketahui oleh pihak perusahaan yang dalam hal ini oleh BAMBANG HIDAYAT selaku Internal controller dan tersangkapun mengakui seluruh perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1776 tanggal 15 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
2. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-09-23-1695 tanggal 21 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1885 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-10-23-2568 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
5. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-3015 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
6. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-2154 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
7. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-10-23-1843 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 94 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-10-23-2143 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
9. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2999 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
10. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2116 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
11. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-3500 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
12. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2331 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
13. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2237 tanggal 13 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
14. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-11-23-2428 tanggal 15 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
15. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-2539 tanggal 16 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
16. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2576 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 95 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2465 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
18. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2503 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
19. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-2904 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
20. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-3871 tanggal 05 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
21. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-12-23-2503 tanggal 07 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
22. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3009 tanggal 11 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
23. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-2808 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
24. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2663 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
25. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3165 tanggal 22 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Halaman 96 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-01-24-0023 tanggal 03 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-01-24-0348 tanggal 23 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
28. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-01-24-0239 tanggal 30 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
29. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0539 tanggal 07 februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
30. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-02-24-0387 tanggal 07 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
31. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Berkas Sawit Sejahtera nomor BK11-02-24-0515 tanggal 13 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
32. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Perkebunan Pelalu Raya nomor BK11-02-24-0567 tanggal 15 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
33. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0745 tanggal 20 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
34. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Bumi Mentari Karya nomor BK11-02-24-0612 tanggal 23 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Halaman 97 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0857 tanggal 28 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
36. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 15 September 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
37. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 21 September 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
38. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
39. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
40. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
41. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
42. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
43. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Halaman 98 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 13 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
45. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
46. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
47. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 30 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
48. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 04 Desember 2023 sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
49. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 05 Desember 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
50. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 07 Desember 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
51. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
52. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 18 Desember 2023 sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Halaman 99 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 03 Januari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
54. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
55. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 30 Januari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
56. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 07 Februari 2024 sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
57. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 13 Februari 2024 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
58. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 15 Februari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
59. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 20 februari 2024 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
60. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
61. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 28 Februari 2024 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 100 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT Perkebunan Pelalu Raya No.20360/SK/HRD/XI/2020 tanggal 01 November 2020.
63. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA Nomor: 006/LEG-BSS/SK/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021.
64. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT USAHA SAWIT MANDIRI Nomor: 005/LEG-USM/SK/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021.
65. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT BUMI MENTARI KARYA Nomor: 003/LEG-BMK/SK/X/2022, tanggal 03 Oktober 2022.
66. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT KEMILAU PERMATA SAWIT Nomor: 001/LEG-BSS/SK/IV/2023, tanggal 20 April 2023.
67. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus dari Direktur PT PERKEBUNAN PELALU RAYA Nomor: 004/SK/PPR/IV/2024, tanggal 06 April 2024.
68. 1 (satu) rangkap Internal Control Report PT PERKEBUNAN PELALU RAYA tertanggal Maret 2024.
69. 1 (satu) lembar fotocopy Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah di cap legalisir PT BANK MANDIRI.
70. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 periode September 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti pada bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 bertempat di kantor Regional PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) di Jl. By Pass KM 12 No. 08-10 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang yang merupakan tempat terdakwa bekerja, terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa terdakwa sebagai Financial Controller pada PT Perkebunan Pelalu Raya sejak tanggal 01 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan HRD Head PT Perkebunan Pelalu Raya No.20360/SK/HRD/XI/2020 tanggal 01 November 2020 yang ditandatangani oleh Richon Ginting selaku HRD Head PT Perkebunan Pelalu Raya, dengan total gaji sebesar ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tanggung jawab dan wewenang terdakwa sebagai Financial Controller adalah mengelola dan mengawasi terkait keuangan, akunting serta perpajakan pada PT Perkebunan Pelalu Raya;

Halaman 101 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Perkebunan Pelalu Raya atau PT PPR adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang dalam menjalankan usaha perkembunan kelapa sawit maka PT PPR juga mendapatkan kuasa dari PT PERKEBUNAN PELALU RAYA, PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA, PT KEMILAU PERMATA SAWIT, PT BUMI MENTARI KARYA dan PT USAHA SAWIT MANDIRI yang mana segala pengurusan terkait administrasi dan pengelolaan keuangan dikoordinir atau terpusat pada Kantor Pusat PT PPR yang beralamat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau serta kantor RO yang beralamat di Kota Padang;
- Bahwa terdakwa sengaja menggelapkan uang PT PERKEBUNAN PELALU RAYA tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT PERKEBUNAN PELALU RAYA;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang PT PPR yakni dengan membuat aplikasi surat pengajuan uang muka yang terdakwa buat sendiri dengan cara melakukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi WAHYUDI, saksi DICKY WAHYUDI dan saksi KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan pada Surat Permintaan Uang (PUM) yng biasa digunakan pada PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) untuk melakukan pencairan uang muka operasional perusahaan yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) pengajuan uang muka yakni :
 1. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1776 tanggal 15 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 2. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-09-23-1695 tanggal 21 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
 3. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1885 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 4. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-10-23-2568 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 102 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-3015 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-2154 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-10-23-1843 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-10-23-2143 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
9. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2999 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
10. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2116 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
11. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-3500 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
12. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2331 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
13. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2237 tanggal 13 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-11-23-2428 tanggal 15 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-2539 tanggal 16 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2576 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
17. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2465 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2503 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
19. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-2904 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
20. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-3871 tanggal 05 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
21. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-12-23-2503 tanggal 07 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3009 tanggal 11 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 104 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-2808 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
24. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2663 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
25. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3165 tanggal 22 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
26. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-01-24-0023 tanggal 03 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
27. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-01-24-0348 tanggal 23 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
28. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-01-24-0239 tanggal 30 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
29. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0539 tanggal 07 februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
30. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-02-24-0387 tanggal 07 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
31. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Berkas Sawit Sejahtera nomor BK11-02-24-0515 tanggal 13 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);



32. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Perkebunan Pelalu Raya nomor BK11-02-24-0567 tanggal 15 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0745 tanggal 20 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
34. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Bumi Mentari Karya nomor BK11-02-24-0612 tanggal 23 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
35. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0857 tanggal 28 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Selanjutnya setelah terdakwa membuat sendiri Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) dan memasukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi WAHYUDI, saksi DICKY WAHYUDI dan saksi KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan dengan jumlah keseluruhan Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) tersebut adalah sebesar Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa menggunakan 35 Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) untuk membuat voucher pencairan uang muka operasional dengan memerintahkan staf accounting yakni saksi JOHN CHRISTOFORUS untuk membuat voucher pencairan uang muka operasional tersebut dan dengan voucher tersebut terdakwa memerintahkan saksi FREDI selaku staf bagian Finance untuk mencairkan uang muka tersebut dari rekening 5 (lima) perusahaan yang tergabung di PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) yakni PT Perkebunan Pelalu Raya, PT Berkat Sawit Sejahtera, PT Kemilau Permata Sawit, PT Bumi Mentari Karya dan PT Usaha Sawit Mandiri yang sebelumnya Direktur 5 (lima) perusahaan tersebut telah memberikan Kuasa kepada PT Perkebunan Pelalu Raya untuk mengawasi pengelolaan manajemen administrasi dan keuangan perusahaan tersebut kemudian terdakwa memerintahkan saksi FREDY untuk mentransferkan uang yang ada pada 5 perusahaan tersebut ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0341760053 dan setelah semua uang perusahaan yang ditransfer saksi FREDI atas perintah



terdakwa masuk ke rekening terdakwa kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa bukan untuk operasional perusahaan sesuai dengan Surat Pengajuan Uang Muka dan voucher yang telah dicairkan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT Perkebunan Pelalu Raya mengalami kerugian senilai Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada kata ganti orang (*persoon*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah seseorang yang bernama **SURIANTO PGL. SURIANTO ANAK DARI CHAN HWI**, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas tersebut sehingga terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan



terdakwa sendiri terbukti terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan, tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri terdakwa sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu :

Menimbang, bahwa meskipun dalam KUHP sendiri tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan sengaja, namun dalam penjelasan undang undang itu sendiri dikatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu serta menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Adapun sengaja dalam pasal ini maksudnya, bahwa orang yang menggunakan atau memakai barang itu harus mengetahui benar-benar barang yang dipakainya itu milik orang lain. Yang dimaksud dengan memiliki adalah yang pemegang barang, yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai pemilik. Yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain, sedangkan maksud memiliki barang sesuatu disini adalah memperlakukan barang sesuatu seakan-akan adalah milik sendiri, Menurut SR Sianturi dalam bukunya tindak pidana di KUHP yang dimaksud barang sesuatu adalah setiap benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yakni :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 bertempat di kantor Regional PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) di Jl. By Pass KM 12 No. 08-10 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang yang merupakan tempat terdakwa bekerja, terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa terdakwa sebagai Financial Controller pada PT Perkebunan Pelalu Raya sejak tanggal 01 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan HRD Head PT Perkebunan Pelalu Raya No.20360/SK/HRD/XI/2020 tanggal 01 November 2020 yang ditandatangani oleh Richon Ginting selaku HRD Head



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Perkebunan Pelalu Raya, dengan total gaji sebesar ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;

- Bahwa tanggung jawab dan wewenang terdakwa sebagai Financial Controller adalah mengelola dan mengawasi terkait keuangan, akunting serta perpajakan pada PT Perkebunan Pelalu Raya;
- Bahwa PT Perkebunan Pelalu Raya atau PT PPR adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang dalam menjalankan usaha perkembangan kelapa sawit maka PT PPR juga mendapatkan kuasa dari PT PERKEBUNAN PELALU RAYA, PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA, PT KEMILAU PERMATA SAWIT, PT BUMI MENTARI KARYA dan PT USAHA SAWIT MANDIRI yang mana segala pengurusan terkait administrasi dan pengelolaan keuangan dikoordinir atau terpusat pada Kantor Pusat PT PPR yang beralamat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau serta kantor RO yang beralamat di Kota Padang;
- Bahwa terdakwa sengaja menggelapkan uang PT PERKEBUNAN PELALU RAYA tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT PERKEBUNAN PELALU RAYA;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang PT PPR yakni dengan membuat aplikasi surat pengajuan uang muka yang terdakwa buat sendiri dengan cara melakukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi WAHYUDI, saksi DICKY WAHYUDI dan saksi KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan pada Surat Permintaan Uang (PUM) yng biasa digunakan pada PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) untuk melakukan pencairan uang muka operasional perusahaan yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) pengajuan uang muka yakni :
 1. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1776 tanggal 15 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 2. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-09-23-1695 tanggal 21 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
 3. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1885 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 109 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-10-23-2568 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-3015 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-2154 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-10-23-1843 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-10-23-2143 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
9. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2999 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
10. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2116 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
11. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-3500 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
12. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2331 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



13. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2237 tanggal 13 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
14. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-11-23-2428 tanggal 15 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-2539 tanggal 16 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2576 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
17. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2465 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2503 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
19. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-2904 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
20. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-3871 tanggal 05 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
21. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-12-23-2503 tanggal 07 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



22. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3009 tanggal 11 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
23. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-2808 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
24. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2663 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
25. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3165 tanggal 22 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
26. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-01-24-0023 tanggal 03 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
27. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-01-24-0348 tanggal 23 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
28. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-01-24-0239 tanggal 30 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).;
29. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0539 tanggal 07 februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
30. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-02-24-0387 tanggal 07 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);



31. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Berkat Sawit Sejahtera nomor BK11-02-24-0515 tanggal 13 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Perkebunan Pelalu Raya nomor BK11-02-24-0567 tanggal 15 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0745 tanggal 20 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
34. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Bumi Mentari Karya nomor BK11-02-24-0612 tanggal 23 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
35. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0857 tanggal 28 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Selanjutnya setelah terdakwa membuat sendiri Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) dan memasukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi WAHYUDI, saksi DICKY WAHYUDI dan saksi KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan dengan jumlah keseluruhan Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) tersebut adalah sebesar Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa menggunakan 35 Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) untuk membuat voucer pencairan uang muka operasional dengan memerintahkan staf accounting yakni saksi JOHN CHRISTOFORUS untuk membuat voucer pencairan uang muka operasional tersebut dan dengan voucer tersebut terdakwa memerintahkan saksi FREDI selaku staf bagian Finance untuk mencairkan uang muka tersebut dari rekening 5 (lima) perusahaan yang tergabung di PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) yakni PT Perkebunan Pelalu Raya, PT Berkat Sawit Sejahtera, PT Kemilau Permata Sawit, PT Bumi Mentari Karya dan PT Usaha Sawit Mandiri yang sebelumnya Direktur 5 (lima) perusahaan tersebut telah memberikan Kuasa kepada PT Perkebunan Pelalu Raya untuk mengawasi pengelolaan manajemen administrasi dan



keuangan perusahaan tersebut kemudian terdakwa memerintahkan saksi FREDY untuk mentransferkan uang yang ada pada 5 perusahaan tersebut ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0341760053 dan setelah semua uang perusahaan yang ditransfer saksi FREDY atas perintah terdakwa masuk ke rekening terdakwa kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa bukan untuk operasional perusahaan sesuai dengan Surat Pengajuan Uang Muka dan voucher yang telah dicairkan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT Perkebunan Pelau Raya mengalami kerugian senilai Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan:

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang milik PT Perkebunan Pelau Raya sebesar Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) karena terdakwa bekerja sebagai Financial Controller pada PT Perkebunan Pelau Raya dengan tanggung jawab dan wewenang terdakwa adalah mengelola dan mengawasi terkait keuangan, akunting serta perpajakan pada PT Perkebunan Pelau Raya;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggelapkan uang PT PPR yakni dengan membuat aplikasi surat pengajuan uang muka yang terdakwa buat sendiri dengan cara melakukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi WAHYUDI, saksi DICKY WAHYUDI dan saksi KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan pada Surat Permintaan Uang (PUM) yang biasa digunakan pada PT Perkebunan Pelau Raya (PPR) untuk melakukan pencairan uang muka operasional perusahaan yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) pengajuan uang muka yakni :
 1. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23-1776 tanggal 15 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-09-23-1695 tanggal 21 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
 3. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1885 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 4. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-10-23-2568 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 5. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-3015 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 6. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-2154 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 7. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-10-23-1843 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 8. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-10-23-2143 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 9. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2999 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 10. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-

Halaman 115 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23-2116 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
11. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-3500 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 12. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2331 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 13. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2237 tanggal 13 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 14. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-11-23-2428 tanggal 15 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 15. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-2539 tanggal 16 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 16. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2576 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 17. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2465 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 18. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2503 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 19. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-2904

Halaman 116 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
20. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-3871 tanggal 05 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
21. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-12-23-2503 tanggal 07 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
22. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3009 tanggal 11 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
23. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-2808 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
24. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2663 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
25. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3165 tanggal 22 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
26. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-01-24-0023 tanggal 03 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
27. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-01-24-0348 tanggal 23 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
28. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-01-24-0239

Halaman 117 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
29. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0539 tanggal 07 februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
30. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-02-24-0387 tanggal 07 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
31. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Berkas Sawit Sejahtera nomor BK11-02-24-0515 tanggal 13 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Perkebunan Pelalu Raya nomor BK11-02-24-0567 tanggal 15 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0745 tanggal 20 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
34. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Bumi Mentari Karya nomor BK11-02-24-0612 tanggal 23 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
35. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0857 tanggal 28 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Selanjutnya setelah terdakwa membuat sendiri Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) dan memasukan scan tanda tangan pengaju yakni tandatangan saksi NANRIANTO, saksi WAHYUDI, saksi DICKY WAHYUDI dan saksi KOLBERT SIRINGO RINGO selaku atasan dengan jumlah keseluruhan Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) tersebut adalah sebesar Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa menggunakan 35 Surat Pengajuan Uang Muka (PUM) untuk membuat

Halaman 118 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



voucher pencairan uang muka operasional dengan memerintahkan staf accounting yakni saksi JOHN CHRISTOFORUS untuk membuat voucher pencairan uang muka operasional tersebut dan dengan voucher tersebut terdakwa memerintahkan saksi FREDI selaku staf bagian Finance untuk mencairkan uang muka tersebut dari rekening 5 (lima) perusahaan yang tergabung di PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) yakni PT Perkebunan Pelalu Raya, PT Berkat Sawit Sejahtera, PT Kemilau Permata Sawit, PT Bumi Mentari Karya dan PT Usaha Sawit Mandiri yang sebelumnya Direktur 5 (lima) perusahaan tersebut telah memberikan Kuasa kepada PT Perkebunan Pelalu Raya untuk mengawasi pengelolaan manajemen administrasi dan keuangan perusahaan tersebut kemudian terdakwa memerintahkan saksi FREDY untuk mentransferkan uang yang ada pada 5 perusahaan tersebut ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0341760053 dan setelah semua uang perusahaan yang ditransfer saksi FREDI atas perintah terdakwa masuk ke rekening terdakwa kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa bukan untuk operasional perusahaan sesuai dengan Surat Pengajuan Uang Muka dan voucher yang telah dicairkan;

- Bahwa uang senilai Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah seluruhnya milik PT Perkebunan Pelalu Raya yang tidak disetorkan terdakwa kepada PT Perkebunan Pelalu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu:

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa adalah Financial Controller pada PT Perkebunan Pelalu Raya sejak tanggal 01 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan HRD Head PT Perkebunan Pelalu Raya No.20360/SK/HRD/XI/2020 tanggal 01 November 2020 yang ditandatangani oleh Richon Ginting selaku HRD Head PT Perkebunan Pelalu Raya, dengan total gaji sebesar ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan. Adapun tanggung jawab dan wewenang terdakwa adalah mengelola dan mengawasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait keuangan, akunting serta perpajakan pada PT Perkebunan Pelalu Raya. Dengan demikian perbuatan yang dilakkan terdakwa berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai Financial Controller di PT Perkebunan Pelalu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permbelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1776 tanggal 15 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-09-23-1695

Halaman 120 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

3. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1885 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-10-23-2568 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-3015 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-2154 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-10-23-1843 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-10-23-2143 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
9. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2999 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
10. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2116 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
11. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-

Halaman 121 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3500 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

12. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2331 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
13. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2237 tanggal 13 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
14. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-11-23-2428 tanggal 15 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
15. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-2539 tanggal 16 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2576 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
17. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2465 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2503 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
19. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-2904 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
20. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-

Halaman 122 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3871 tanggal 05 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

21. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-12-23-2503 tanggal 07 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3009 tanggal 11 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
23. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-2808 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
24. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2663 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
25. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3165 tanggal 22 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
26. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-01-24-0023 tanggal 03 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
27. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-01-24-0348 tanggal 23 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
28. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-01-24-0239 tanggal 30 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
29. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0539



tanggal 07 februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

30. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-02-24-0387 tanggal 07 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
31. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Berkas Sawit Sejahtera nomor BK11-02-24-0515 tanggal 13 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Perkebunan Pelalu Raya nomor BK11-02-24-0567 tanggal 15 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0745 tanggal 20 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
34. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Bumi Mentari Karya nomor BK11-02-24-0612 tanggal 23 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
35. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0857 tanggal 28 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
36. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 15 September 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 21 September 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
38. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053



pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

39. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
41. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
42. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
44. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 13 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
45. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
46. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
47. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

48. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 04 Desember 2023 sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
49. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 05 Desember 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
50. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 07 Desember 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
51. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
52. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 18 Desember 2023 sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
53. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 03 Januari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
54. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
55. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 30 Januari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
56. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053

Halaman 126 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Februari 2024 sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

57. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 13 Februari 2024 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
58. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 15 Februari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
59. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 20 februari 2024 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
60. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
61. 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 28 Februari 2024 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
62. 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT Perkebunan Pelalu Raya No.20360/SK/HRD/XI/2020 tanggal 01 November 2020;
63. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA Nomor: 006/LEG-BSS/SK/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021;
64. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT USAHA SAWIT MANDIRI Nomor: 005/LEG-USM/SK/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021;
65. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT BUMI MENTARI KARYA Nomor: 003/LEG-BMK/SK/X/2022, tanggal 03 Oktober 2022;
66. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT KEMILAU PERMATA SAWIT Nomor: 001/LEG-BSS/SK/IV/2023, tanggal 20 April 2023;
67. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus dari Direktur PT PERKEBUNAN PELALU RAYA Nomor: 004/SK/PPR/IV/2024, tanggal 06 April 2024;
68. 1 (satu) rangkap Internal Control Report PT PERKEBUNAN PELALU RAYA tertanggal Maret 2024;

Halaman 127 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **PT Perkebunan Pelalu Raya** melalui saksi **NANRIANTO**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

69. 1 (satu) lembar fotocopy Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah di cap legalisir PT BANK MANDIRI.

70. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 periode September 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024.

yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT Perkebunan Pelalu Raya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SURIANTO PGL. SURIANTO ANAK DARI CHAN HWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 128 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



- 1) 1 (Satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1776 tanggal 15 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 2) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-09-23-1695 tanggal 21 September 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- 3) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-09-23-1885 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 4) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-10-23-2568 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 5) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-3015 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 6) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-10-23-2154 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 7) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-10-23-1843 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 8) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-10-23-2143 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 9) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2999 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



- 10) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA nomor BK11-11-23-2116 tanggal 02 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 11) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-3500 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 12) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2331 tanggal 07 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 13) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2237 tanggal 13 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 14) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-11-23-2428 tanggal 15 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 15) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-11-23-2539 tanggal 16 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 16) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2576 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 17) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-11-23-2465 tanggal 30 November 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 18) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2503 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-2904 tanggal 04 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 20) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-3871 tanggal 05 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 21) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA nomor BK11-12-23-2503 tanggal 07 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 22) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3009 tanggal 11 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 23) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. KEMILAU PERMATA SAWIT nomor BK11-12-23-2808 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 24) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-12-23-2663 tanggal 18 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 25) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. BUMI MENTARI KARYA nomor BK11-12-23-3165 tanggal 22 Desember 2023 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 26) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. USAHA SAWIT MANDIRI nomor BK11-01-24-0023 tanggal 03 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 27) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-01-24-0348 tanggal 23 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 131 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



- 28) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-01-24-0239 tanggal 30 Januari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 29) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0539 tanggal 07 februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 30) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Usaha Sawit Mandiri nomor BK11-02-24-0387 tanggal 07 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 31) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Berkas Sawit Sejahtera nomor BK11-02-24-0515 tanggal 13 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama WAHYUDI sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 32) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Perkebunan Pelalu Raya nomor BK11-02-24-0567 tanggal 15 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama NANRIANTO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 33) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0745 tanggal 20 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 34) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Bumi Mentari Karya nomor BK11-02-24-0612 tanggal 23 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 35) 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Uang Muka / PUM dan Voucher Pengeluaran Bank PT. Kemilau Permata Sawit nomor BK11-02-24-0857 tanggal 28 Februari 2024 yang dibayarkan kepada atas nama DICKY WAHYUDI sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 15 September 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 21 September 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 13 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 133 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 47) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 30 November 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 48) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 04 Desember 2023 sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 49) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 05 Desember 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 50) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 07 Desember 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 51) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 52) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 18 Desember 2023 sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 53) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 03 Januari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 54) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 134 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 30 Januari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 56) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 07 Februari 2024 sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 57) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 13 Februari 2024 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 58) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 15 Februari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 59) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 20 februari 2024 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 60) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 61) 1 (satu) lembar Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening 0341760053 pada tanggal 28 Februari 2024 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 62) 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT Perkebunan Pelalu Raya No.20360/SK/HRD/XI/2020 tanggal 01 November 2020;
- 63) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT BERKAT SAWIT SEJAHTERA Nomor: 006/LEG-BSS/SK/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021;
- 64) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT USAHA SAWIT MANDIRI Nomor: 005/LEG-USM/SK/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021;
- 65) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT BUMI MENTARI KARYA Nomor: 003/LEG-BMK/SK/X/2022, tanggal 03 Oktober 2022;

Halaman 135 dari 137 Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/PN Pdg



66) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Manajemen PT KEMILAU PERMATA SAWIT
Nomor: 001/LEG-BSS/SK/IV/2023, tanggal 20 April 2023;

67) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus dari Direktur PT PERKEBUNAN
PELALU RAYA Nomor: 004/SK/PPR/IV/2024, tanggal 06 April 2024;

68) 1 (satu) rangkap Internal Control Report PT PERKEBUNAN PELALU
RAYA tertanggal Maret 2024;

**Dikembalikan kepada PT Perkebunan Pelalu Raya melalui saksi
NANRIANTO;**

69) 1 (satu) lembar fotocopy Slip transfer antar Bank pada Bank Mandiri ke
rekening Bank BCA atas nama SURIANTO dengan nomor rekening
0341760053 pada tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) yang telah di cap legalisir PT BANK MANDIRI;

70) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA atas nama SURIANTO
dengan nomor rekening 0341760053 periode September 2023 sampai
dengan tanggal 02 Maret 2024;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh
kami, Sayed Kadhimsyah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Bakri, S.H., M.Hum.,
Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
RIO GUSWANDI, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang,
serta dihadiri oleh Pitria Erwina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakri, S.H., M.Hum

Sayed Kadhimsyah, S.H

Juandra, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, SH

